



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 148 / K/411.013/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK
(TRAFFICKING) KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Ketentuan Pasal 58 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka perlu menetapkan Gugus Tugas Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ;
7. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penghapusan Bentuk - bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ;

12. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/28/K/426. 101.02/2001 tentang Pembentukan Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita (P2W) Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Kabupaten Nganjuk ;
13. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/748/K/426.101.02./2001 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Peningkatan Peranan Tenaga Kerja Wanita Kabupaten Nganjuk;
14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 180/181/K/411.101.03/2005 tentang Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK (TRAFFICKING) KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun Rencana Aksi Kabupaten Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking);
 - b. Menyusun Pedoman Umum Implementasi Rencana Aksi Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) Kabupaten;
 - c. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi terhadap Implementasi Rencana Aksi Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) Kabupaten;
 - d. Memberikan dan/atau meminta saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada pihak terkait dan/atau para ahli dari unsur Pemerintahan dan Masyarakat yang memiliki tanggungjawab;
 - e. Membuat Pertanggungjawaban kepada publik tentang hasil kerja Gugus Tugas Perdagangan Perempuan dan Anak Kabupaten (Trafficking) Nganjuk;
 - f. Membentuk Sub Gugus Tugas dan Sekretariat Tetap sesuai dengan kebutuhan;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 7 September 2011

BUPATI NGANJUK,
ttd
TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/ 148 / K/411.013/2011
 TANGGAL 7 SEPTEMBER 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 GUGUS TUGAS PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK (TRAFFICKING)
 KABUPATEN NGANJUK

NO.	Jabatan dalam Kepengurusan	Jabatan dalam Kedinasan/Instansi/Lembaga/Organisasi
1.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Nganjuk
2.	Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	a. Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
	b. Ketua II	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk
	c. Ketua III	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	a. Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk
	b. Wakil Sekretaris	Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosnakertrans Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk
		b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
		c. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk
		d. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk
		e. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk
		f. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Nganjuk
		g. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk
		h. Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Nganjuk
		i. Unsur Pengadilan Negeri Nganjuk
		j. Unsur Kejaksaan Negeri Nganjuk
		k. Kabag Reserse Kriminal Kepolisian Resort Nganjuk
		l. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepolisian Resort Nganjuk
		m. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
		n. Kepala PPT RS Bhayangkara Nganjuk
		o. Kepala Sub Bidang Pengarusutamaan Gender pada Badan PPKB Daerah Kabupaten Nganjuk.
		p. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk
		q. Ketua Woman Crisis Center (WCC) Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK,
 ttd
 TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 ttd.

SUWONDO, SH, SP
 Pembina
 NIP. 19600902 199103 1 005